



**PUTUSAN**  
**Nomor 69/PDT/2024/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara antara:

**NOVIYANTI**, Tempat/Tanggal lahir Palembang, 14 November 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status perkawinan kawin, Pekerjaan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat perumahan Kenten Sejahtera 3 Blok C-17 Rt. 61 Rw. 06 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako- Kotamadya Palembang Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Lefri Agustiar, S.H Advokat yang berkantor di Komplek Persada Indah Sako Blok G Nomor 01 Kecamatan Sako Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11 Juli 2024; Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat** ;

Lawan

**PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk di PALEMBANG**, diwakili oleh DENNY RIZA FARIB dan SWANDAJANI GUNADI selaku Direktur PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk, Milenium Centennial Center Lantai 61 Jalan Jendral Sudirman Kav. 25 Kel. Karet Kecamatan Setiabudi Kota Adm Jakarta Selatan Prov DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa No. SK. Dir. 001/SK/LGL/1/24 dalam hal ini diwakili oleh DAISU bertindak selaku Head Of Branch SSO (Cabang Palembang 1), Jl. Basuki Rahmat No. 1779 A-O Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Palembang Sumatera Selatan bertindak untuk atas nama T. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2024 memberikan Kuasa kepada

Halaman 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 69/PDT/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABADI, S.H.,M.H dan IRWAN SYAHPUTRA, S.H kesemuanya Advokat pada Law Office Abadi & Rekan (A&R) yang beralamat di Jalan Sekip Kebun Semai Ruko Nomor 5 Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

**PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA di JAKARTA**, berkedudukan di Sampoerna Strategi Square, South Tower Jalan Jendral Sudirman Kav. 45- 46 Jakarta Selatan yang diwakili oleh **MEYLINDAWATI dan APRILIANTI T SIREGAR** selaku Direktur dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia** dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 03/LIT/19.07/POA/2024 tanggal 19 Juli 2024 memberikan kuasa khusus kepada Thomas Oloan Siregar, S.H.,M.H., Beny Radja JH Manurung, S.H.,M.H., Patricius Prabantara, S.H., Fitria Natasya Ridzikita, S.H.,M.H Syukni Tumi Pengata, S.H., M.H Lukas Rushdian, S.H., Robert Darmawan Prasetyo, S.H., Khairul Fatta, S.H., Khairul Esa Prihandoko, S.H dan Priscillia Wella Mollazdo, S.H; Para Advokat pada Kantor SHM Partnership beralamat di menara Rajawali lantai 7 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 293/Pdt.G/2023/PN.Plg tanggal 27 Juni 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II mengenai gugatan kabur (*Obscuur Libel*);

Halaman 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 69/PDT/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp381.000,00,- ( tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah ) ;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Palembang diucapkan pada tanggal 27 Juni 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2024 Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 37/Akta.Banding/2024/PN.Plg Jo Nomor 293/Pdt.G/2023.PN.Plg tanggal 12 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 18 Juli 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan masing-masing kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tanggal 18 Juli 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat , kepada Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 30 Juli 2024

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang diajukan secara e-court berdasarkan Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 293/Pdt.G/2023/PN.Plg Jo Reg Nomor 37/Akta.Banding/2024/PN.Plg pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 secara elektronik telah menyatakan banding secara elektronik kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang dan telah ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada hari itu juga;

Menimbang bahwa banding merupakan lembaga yang tersedia bagi para pihak yang tidak menerima atau menolak putusan Pengadilan pada tingkat

Halaman 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 69/PDT/2024/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, ketentuan dimaksud diatur dalam Undang-Undang Nomor. 4/2004 tentang perubahan atas UU pokok kekuasaan dan UU No.20/1947 tentang Peradilan ulangan di Jawa dan Madura yang mencabut ketentuan Banding yang terdapat pada Herzeine Inlandesche Reglement (HIR) namun demikian untuk ketentuan banding bagi yurisdiksi tingkat banding diluar Jawa dan Madura ketentuan tersebut masih diatur dalam Pasal 199 s/d Pasal 205 RBg dimana permohonan banding dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan hari setelah putusan diucapkan dan apabila hari ke 14 (empat belas) tersebut jatuh pada hari libur maka dihitung pada hari kerja berikutnya;

Menimbang bahwa perkara Nomor 293/Pdt.G/2023/PN.PLg telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang secara e-court pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga, dengan demikian berdasarkan putusan tersebut bahwa tenggang waktu untuk pihak yang akan mengajukan banding adalah sampai dengan hari Kamis tanggal 11 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang perubahan atas UU Pokok Kekuasaan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan ulangan bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan melampui tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat Surat Keterangan Panitera bahwa permohonan banding tersebut telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Tekhnis Administrasi dan persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik pada lampiran Nomor VII B angka 3 tentang Adminstrasi Upaya Hukum Banding secara Elektronik pada Pengadilan Tingkat Pertama, menetapkan sebagai berikut :

Administrasi upaya hukum Banding secara Elektronik pada Pengadilan Tingkat Pertama;

- a. Pernyataan Upaya Hukum Banding dan pembayaran secara

Halaman 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 69/PDT/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Elektronik:

1. Pemohon mengajukan pernyataan upaya Hukum Banding dan Pembayaran melalui aplikasi e-court
2. Pernyataan upaya hukum banding ditindaklanjuti oleh Pemohon dengan membayar biaya perkara sesuai dengan perhitungan e-skum pada aplikasi e-court;
- b. Administrasi Permohonan banding
  1. Permohonan Banding diajukan setelah putusan Pengadilan tingkat pertama diucapkan dan diberitahukan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;
  2. Pada hari Pengadilan menerima notifikasi pelunasan pembayaran Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Pertama;
    - a. Menerbitkan akta banding secara elektronik
    - b. Mencatat permohonan banding tersebut dalam Register Induk perkara dan Register banding dalam SIPP dan
    - c. Memberitahukan permohonan banding kepada Termohon secara elektronik.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan banding dari kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang diajukan secara e-court telah melampaui tenggang waktu dan juga tidak menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa permohonan banding tersebut secara Formal tidak dapat diterima; (Niet ontvankelijke verklaard)

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1927/227 telah diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menyatakan permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima; (Niet ontvankelijke verklaard)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dimikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 9 September 2024 yang terdiri dari M. Rozi Wahab, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, S.H., M.H. Elly Noeryasmien, S.H., M.H. dan Sri Widiyastuti, S.H., K.N., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hasan, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Elly Noeryasmien, S.H., M.H.

M. Rozi Wahab, S.H., M.H.

Sri Widiyastuti, S.H., K.N., M.H.

Panitera Pengganti

Hasan, S.H., M.H.

### Biaya Perkara :

Biaya Materai .....Rp 10.000,

Biaya Redaksi Putusan .....Rp 10.000,

Biaya Pemberkasan ..... Rp130.000,

J u m l a h

Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 69/PDT/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)